

**DATA RINGKAS**

Penanggung	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: CAR Protection Syariah
Jenis Produk	: Asuransi Berjangka / Ekawarsa	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Produk CAR Protection Syariah adalah asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang memberikan santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta	: 1 s.d. 69 tahun ($x+n \leq 70$ tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 17 tahun
Masa Kepesertaan	: 1 s.d. 30 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1 s.d. 30 tahun
Kontribusi Peserta	: Mulai dari Rp 66.000,00 /tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus dan Tahunan
Santunan Asuransi	: Minimum Rp 30.000.000,00

MANFAAT**Manfaat Kepesertaan:**

- ⇒ Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Yang Ditunjuk (*Beneficiary*) akan menerima manfaat sebesar 100% Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir.
- ⇒ Jika Peserta masih hidup sampai dengan akhir Masa Kepesertaan, maka tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan oleh Perusahaan dan selanjutnya Polis berakhir.

RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan kepesertaan dihentikan secara otomatis.

UJRAH

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan kontribusi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan Kontribusi. Perusahaan dapat mengenakan extra kontribusi kepada nasabah berdasarkan hasil analisa kesehatan dari pernyataan kesehatan, laporan pemeriksaan fisik dan atau hasil *medical checkup* peserta, dan juga risiko pekerjaan.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - b. Perbuatan melanggar hukum;
 - c. Pada saat Peserta melakukan Tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - d. Cacat bawaan / kelainan bawaan;

- e. *Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;*
 - f. *Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;*
 - g. *Keadaan atau Riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam pengajuan SPAJS, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Perusahaan.*
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam Upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, maka Manfaat Asuransi akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlihat dalam kejahatan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Perusahaan berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Perusahaan menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Perusahaan berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi syariah / Polis dasar / asuransi Syariah tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun dan Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi (atau biaya asuransi syariah dari asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi syariah yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
4. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam dokumen permohonan, Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

5. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Perusahaan melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi syariah yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi syariah;
 - b. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik asuransi syariah / Polis dasar dan/ atau setiap asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Manfaat Asuransi syariah, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar; dan/atau
 - c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/ atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Perusahaan juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Investasi yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi syariah yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah; masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan, apabila Perusahaan menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

6. Sehubungan dengan hak Perusahaan untuk membatalkan atau untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pembayaran Kontribusi Peserta

1. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta kepada Perusahaan pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal ini pembayaran kontribusi merupakan bagian dari syarat berlakunya Kepesertaan asuransi.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta dinyatakan sah pada saat seluruh Kontribusi Peserta telah diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi menjadi hak Perusahaan.
3. Kontribusi Peserta dibayarkan di muka secara Sekaligus atau Tahunan. Atas persetujuan Perusahaan Kontribusi Peserta dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Kontribusi Peserta untuk tahun Polis berjalan harus dibayar lunas atau akan dikurangi dari Manfaat Polis yang akan dibayarkan.

Pengajuan Klaim

- Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia.
- Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Perusahaan untuk pengajuan klaim:
 1. Polis Asli;
 2. Bukti Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk;
 3. Nama Bank dan Nomor Rekening Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk;
 4. Surat Keterangan dokter mengenai sebab-sebab Peserta meninggal dunia;

5. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
6. Berita Acara Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia secara tidak wajar atau karena kecelakaan;
7. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
8. Surat Kematian dari instansi berwenang atau yang telah dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri; dan
9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Peserta meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

- Tatacara penyelesaian dan pembayaran klaim:
 1. Keputusan Klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar;
 2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim;
 3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap dan benar.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

SIMULASI

Nama Peserta	:	_____	Frekuensi Pembayaran Kontribusi	:	Tahunan
Jenis Kelamin	:	Pria / Wanita	Santunan Asuransi	:	Rp500.000.000,00
Usia Masuk Peserta	:	45 tahun	Total Kontribusi Peserta	:	Rp 4.900.000,00
Masa Kepesertaan	:	10 tahun	Iuran Tabbaru'	:	45,51%
Masa Pembayaran Kontribusi	:	10 tahun	Ujrah	:	54,49%
				:	Rp 2.230.000,00
				:	Rp 2.670.000,00

Akhir Tahun	Umur	Kontribusi	Ujrah	Iuran Tabarru'	Klaim Meninggal
1	45	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
2	46	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
3	47	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
4	48	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
5	49	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
6	50	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
7	51	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
8	52	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
9	53	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000
10	54	Rp 4.900.000	Rp 2.670.000	Rp 2.230.000	Rp 500.000.000

Manfaat Polis:

1. Jika pada tahun ke-4 Peserta meninggal dunia, maka Yang Ditunjuk (*Beneficiary*) akan menerima manfaat sebesar Rp500.000.000,00 selanjutnya Polis berakhir.
2. Jika Peserta masih hidup sampai dengan akhir Masa Kepesertaan, maka tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan oleh Perusahaan dan selanjutnya Polis berakhir.

Kontribusi Peserta:

Kontribusi = Rate x Santunan Asuransi/1000 = 9,80 x Rp500.000.000,00/1000 = Rp4.900.000,00

INFORMASI TAMBAHAN**Arti Istilah**

1. **Perusahaan** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya - Unit Usaha Syariah sebagai penyelenggara usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atas nama Peserta.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta yang menjadi dasar diterbitkannya Polis.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan Akad dengan Perusahaan.
4. **Peserta** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan Akad dengan Perusahaan dan memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.
5. **Manfaat Asuransi** adalah manfaat yang akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
6. **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk jika Peserta meninggal dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis.
7. **Kontribusi Peserta** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya akad sebagaimana tercantum dalam Polis, dan sebagai salah satu syarat berlakunya Polis atau Akad.
8. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak.
9. **Akad Mudharabah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau investasi Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
10. **Akad Tabarru'** adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
11. **Akad Tijarah** adalah Akad antara Peserta dengan Perusahaan untuk tujuan komersial.
12. **Akad Wakalah Bil Ujah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.
13. **Dana Tabarru'** adalah Akumulasi luran *Tabarru'* beserta Hasil Investasinya yang akan digunakan untuk membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk apabila Peserta mengalami musibah seperti yang diperjanjikan dalam Polis.
14. **luran Tabarru'** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong-menolong.
15. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh

Perusahaan kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo.

- 16. Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam Polis.

Akad

1. Akad *Tabarru'*
2. Akad *Wakalah bil Ujrah*
3. Akad *Mudharabah*

Akad *Tabarru'*

1. Pemegang Polis atau Peserta bersepakat dengan Pemegang Polis atau Peserta lainnya untuk saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) dalam menghadapi suatu risiko melalui pembentukan Dana *Tabarru'*.
2. Sejak Tanggal Berlaku Polis, Pemegang Polis diwajibkan untuk membayar luran *tabarru'* kepada Perusahaan dan Perusahaan mengalokasikan luran *tabarru'* tersebut ke dalam Dana *Tabarru'*.
3. Dalam hal terjadi musibah atas diri Peserta yang diakibatkan oleh risiko yang dicover dalam Polis, maka Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk berhak untuk menerima Santunan Asuransi yang dananya bersumber dari Dana *Tabarru'*.

Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Dengan Polis ini, Pemegang Polis atau Peserta memberi kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. Kegiatan Administrasi;
 - b. Pembayaran Klaim;
 - c. Pengelolaan risiko;
 - d. *Underwriting*;
 - e. Pemasaran; dan/atau
 - f. Pengelolaan dana.
2. Pemegang Polis atau Peserta wajib memberikan imbalan (*ujrah*) atas obyek / kegiatan yang telah dikuasakan pengelolaannya kepada Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menerima imbalan (*ujrah*) sehubungan dengan obyek / kegiatan yang telah dikuasakan pengelolaannya kepada Perusahaan, besarnya imbalan (*ujrah*) yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam SPAJ Syariah.
4. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Akad *Mudharabah*

1. Dengan Polis ini, Pemegang Polis atau Peserta memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola kegiatan Investasi Dana *Tabarru'*.
2. Besarnya bagi hasil (*nisbah*) sehubungan dengan pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* adalah:
 - a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil investasi Dana *Tabarru'* untuk Dana *Tabarru'*;
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil investasi Dana *Tabarru'* untuk Perusahaan.
3. Perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Dana *Tabarru'*

1. Dana *Tabarru'* hanya dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Klaim kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk;
 - b. Pembayaran luran *tabarru'* kepada reasuradur;
 - c. Pembayaran kembali *Qardh* kepada Perusahaan;
 - d. Pengembalian luran *tabarru'* sebagai akibat dari:

- Putus Kontrak atas keputusan Perusahaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir, yang merupakan bagian pengembalian Kontribusi Peserta;
 - Pembayaran luran *tabarru'* yang lebih besar dari yang seharusnya, dengan mengembalikan selisih lebih luran *tabarru'* yang telah dibayarkan dari yang seharusnya;
 - Polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Masa Kepesertaan berakhir, dalam hal kontribusi telah dibayar secara sekaligus.
- e. Biaya terkait pengelolaan Dana *Tabarru'*.
2. Perusahaan akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari seluruh Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Peserta perorangan.

Surplus Underwriting

Dalam hal terdapat Surplus *underwriting* atas Dana *Tabarru'* maka seluruh Surplus *Underwriting* tersebut ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Masa Leluasa (Grace Period)

1. Dalam hal Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Kontribusi Peserta pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Perusahaan memberikan Masa Leluasa (*grace period*) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa (*grace period*) yang diberikan ternyata Pemegang Polis belum melunasi Kontribusi Peserta maka Kepesertaan asuransi dengan sendirinya berakhir (putus kontrak).

Masa Mempelajari Polis (Free Look)

1. Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama masa mempelajari polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam masa mempelajari polis, Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) selanjutnya Polis menjadi tidak berlaku.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis dalam masa mempelajari polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan Polis.

Pengembalian Kontribusi

Apabila Pemegang Polis menghentikan kepesertaan asuransi sebelum berakhirnya Akad / Polis ini, maka Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi untuk masa asuransi yang belum dijalani, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Kontribusi} = \text{luran Tabarru'} \times \frac{(n-t)}{n}$$

Dimana:

n = Masa Kepesertaan / Asuransi (dalam bulan)

t = Masa yang telah dilalui (dalam bulan)

Note: Pengembalian kontribusi hanya untuk pembayaran kontribusi peserta secara sekaligus.

Perubahan Polis

1. Selama Polis masih berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah. Perubahan pada Polis ini baru berlaku secara sah jika telah disetujui oleh Perusahaan dengan cara mencantumkan perubahan tersebut dalam Polis atau Endorsemen yang merupakan satu kesatuan dengan Polis.
2. Perusahaan berhak untuk melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang sebenarnya.

3. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Kepesertaan ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan.
5. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, dengan demikian perubahan tersebut berlaku dan Perusahaan akan menerbitkan Endorsemen.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **CAR Protection Syariah** adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJS dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Perusahaan atas semua hal terkait RIPLAY ini.

*Tanggal Cetak Dokumen
08/07/2026*